

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA KORBAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Abdul Rochim

24120037

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA KORBAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



**Oleh :
Abdul Rochim
24120037**

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia
Korban dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak
Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Nama Mahasiswa : Abdul Rochim

NIM : 24120037


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)
NUPTK. 1248747648130113

Pembimbing II



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NUPTK. 5447763664131172

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N
NUPTK. 1759745646230082

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW


Judul Tesis : Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia
Korban dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak
Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Nama Mahasiswa : Abdul Rochim
NIM : 24120037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal
12 bulan April 2026.


Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.


(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)
NUPTK. 1248747648130113


Anggota Penguji,


(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NUPTK. 5447763664131172

Anggota Penguji,


(Dr. Muhammad Zaiuddin, S.H., M.H.)
NUPTK. 2334770671130333

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Wicke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N
NUPTK. 1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Abdul Rochim

NIM : 24120037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 15 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Abdul Rochim

24120037

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ” **Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**”.

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh staf dan dosen Undaris Ungaran yang telah memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum.

6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
7. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 15 April 2026

Abdul Rochim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Konseptual	10
1. Hak Asasi Manusia	10
2. Korban Tindak Pidana	13
3. Restorative Justice	15
B. Landasan Teoritis.....	18
1. Teori Keadilan	18
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	23
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	38
C. Kerangka Berpikir.....	45
D. Originalitas Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50

C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	57
2. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dan Pemenuhan HAM Korban	59
3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban	61
B. Pembahasan.....	64
1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Kekerasan melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	64
2. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dan Pemenuhan HAM Korban	75
3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban	87
BAB V PENUTUP.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	101

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku, sehingga kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan sering kali belum terpenuhi secara optimal. Pendekatan *restorative justice* berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan melalui pendekatan *restorative justice*, bagaimana hambatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan, serta bagaimana solusi untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam perlindungan hak asasi manusia korban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui studi lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori *restorative justice*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan telah dilakukan melalui mekanisme dialog antara pelaku dan korban dengan fasilitasi aparat penegak hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan regulasi yang komprehensif, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta faktor sosial yang memengaruhi kesiapan korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Optimalisasi penerapan *restorative justice* memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan perlindungan korban, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana kekerasan, perlindungan korban, hak asasi manusia, penegakan hukum.

ABSTRACT

Violent crimes constitute a form of criminal offense that not only causes physical and psychological harm to victims but also potentially violates human rights guaranteed by the constitution. The criminal justice system in Indonesia has traditionally emphasized a retributive approach focusing on punishing offenders, which often fails to adequately address the needs of victims for recovery and restoration. The concept of restorative justice has emerged as an alternative approach to resolving criminal cases by emphasizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social relationships within the community. This study examines three main issues: the implementation of human rights protection for victims of violent crimes through the restorative justice approach, the obstacles encountered in the application of restorative justice in handling violent crimes, and the solutions to optimize the implementation of restorative justice in protecting the human rights of victims. This research employs a normative-empirical legal research method using both statutory and empirical approaches through field studies. The theoretical framework of this research includes the theory of justice, the theory of legal protection, human rights theory, and restorative justice theory. Data were collected through literature review and interviews with law enforcement officers at Temanggung Police Resort. The findings indicate that the implementation of restorative justice in handling violent crime cases has been carried out through a dialogue mechanism between offenders and victims facilitated by law enforcement officers based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 and the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. However, its implementation still faces several obstacles, including limited comprehensive regulations, differing interpretations among law enforcement officers, limited supporting facilities, and social factors affecting the readiness of victims and offenders to participate in restorative settlement processes. Optimizing the implementation of restorative justice requires strengthening legal regulations, improving the capacity of law enforcement officers, reinforcing victim protection mechanisms, and enhancing community participation in supporting case resolutions that prioritize victim recovery and respect for human rights.

Keywords: *restorative justice, violent crime, victim protection, human rights, law enforcement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana kekerasan masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual, terus terjadi di ruang domestik maupun publik. Korban sering kali mengalami penderitaan berlapis yang tidak hanya berhenti pada luka fisik, tetapi juga trauma psikologis dan kerugian sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup korban. Perlindungan hukum yang memadai menjadi kebutuhan mendasar untuk menjaga martabat manusia yang dilanggar melalui perbuatan kekerasan.

Hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan kerap berada pada posisi yang lemah dalam proses peradilan pidana. Sistem peradilan lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemidanaan, sementara kepentingan korban sering kali diposisikan sebagai pelengkap. Korban dihadapkan pada proses hukum yang panjang, formalistik, dan berpotensi menimbulkan penderitaan baru.¹ Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dalam menghukum pelaku dan hak korban untuk memperoleh pemulihan. Prinsip keadilan

¹ Sunarso, H. S., *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 73

substantif bagi korban belum sepenuhnya terwujud melalui mekanisme peradilan pidana konvensional.

Pendekatan peradilan pidana yang bersifat retributif menempatkan pidana sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku dipandang sebagai bentuk keadilan, meskipun kebutuhan korban sering kali terabaikan. Proses ini tidak selalu menjawab persoalan kerugian, trauma, dan rasa tidak aman yang dialami korban tindak pidana kekerasan.² Akibatnya, keadilan yang dirasakan korban menjadi bersifat semu karena ppidanaan pelaku tidak otomatis memulihkan kondisi korban. Kritik terhadap model retributif semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis.

Korban tindak pidana kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari prinsip hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional maupun internasional.³ Pemenuhan hak korban tidak cukup dilakukan melalui proses hukum formal semata, melainkan memerlukan mekanisme yang mampu menjawab kebutuhan nyata korban. Sistem hukum pidana dituntut untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingan korban. Tantangan tersebut mendorong pencarian pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan.

² Hafrida, & Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm 90

³ Nur, F., & Sirjon, L., Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 No. 5, 2023, hlm. 7588-7603.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma ke arah pendekatan yang lebih restoratif. Restorative justice muncul sebagai konsep yang menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, dialog, dan tanggung jawab pelaku terhadap korban.⁴ Melalui mekanisme tersebut, korban diberikan posisi yang lebih sentral dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip *restorative justice* sejalan dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sistem hukum pidana Indonesia mulai membuka ruang bagi penerapan *restorative justice* melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan non-litigasi yang mengedepankan pemulihan. Kebijakan ini mencerminkan adanya pengakuan bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. *Restorative justice* dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Perkembangan tersebut menandai perubahan penting dalam praktik penegakan hukum pidana.⁵

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Di satu

⁴ Maulana, I., & Agusta, M., Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, Volume 2 No. 11, 2021, hlm. 46-70.

⁵ Sihombing, L. A., Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, Volume 6 No. 3, 2024, hlm. 8902-8911.

sisi, pendekatan ini dinilai mampu memberikan ruang pemulihan bagi korban. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan *restorative justice* dapat mengabaikan aspek perlindungan korban apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati.⁶ Kekerasan memiliki karakteristik khusus yang berpotensi menimbulkan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menuntut kajian yang mendalam agar penerapan *restorative justice* tidak justru merugikan korban.

Aspek hak asasi manusia menjadi parameter penting dalam menilai penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan. Perlindungan terhadap hak korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap mekanisme penyelesaian perkara. Hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan tidak boleh dikompromikan atas nama efisiensi penanganan perkara.⁷ Pendekatan *restorative justice* hanya dapat dibenarkan apabila menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Perspektif HAM memberikan landasan normatif untuk menilai legitimasi penerapan *restorative justice*.

Korban tindak pidana kekerasan sering berada dalam posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan psikologis.⁸ Ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku berpotensi memengaruhi proses penyelesaian perkara berbasis dialog. *Restorative justice* memerlukan mekanisme perlindungan yang

⁶ Saleh, N. A., *Restorative Justice*. Makassar: PT. Literasi Indonesia Group, 2025, hlm 12

⁷ Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R., Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, Volume 10 No. 5, 2022.

⁸ Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M., Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, Volume 1 No. 1, 2024, hlm. 150-162.

ketat agar korban tidak mengalami tekanan atau paksaan. Tanpa pengaturan yang jelas, pendekatan ini dapat berubah menjadi sarana kompromi yang merugikan korban. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM korban.

Kerangka hukum nasional telah mengakui hak korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan normatif tersebut menegaskan bahwa korban bukan sekadar objek dalam proses peradilan pidana. Hak korban mencakup perlindungan, partisipasi, serta pemulihan atas kerugian yang dialami. Tantangan utama terletak pada implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. *Restorative justice* menjadi salah satu instrumen yang berpotensi menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik.

Penerapan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum. Setiap penyelesaian perkara harus memastikan bahwa hak korban tidak dikorbankan demi kepentingan lain.⁹ Pendekatan ini memerlukan standar yang jelas, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban. Tanpa pedoman yang memadai, penerapan *restorative justice* berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menuntut analisis yuridis yang komprehensif.

Penelitian mengenai perlindungan HAM korban melalui *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat bagi pengembangan hukum pidana nasional. Kajian ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga

⁹ Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, Volume 1 No.1, 2025, hlm. 150-165.

pada nilai keadilan substantif. Perlindungan korban menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem peradilan pidana. Pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama mencerminkan sistem hukum yang berkeadaban. *Restorative justice* menawarkan peluang untuk mewujudkan tujuan tersebut apabila diterapkan secara tepat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai penerapan *restorative justice* dari perspektif perlindungan HAM korban. Analisis yuridis diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan dan prasyarat penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum. Perlindungan korban sebagai subjek hak menjadi titik tekan utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana kekerasan melalui penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan serta pemenuhan hak asasi manusia korban?

3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* agar dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana kekerasan melalui penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan serta pemenuhan hak asasi manusia korban.
3. Untuk merumuskan solusi yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerapan *restorative justice* agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, melalui pendalaman konsep *restorative justice* yang berorientasi pada perlindungan korban. Kajian ini memperkaya perspektif teoretis mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hak, martabat, dan kepentingan korban tindak pidana kekerasan. Selain itu, penelitian ini

dapat memperluas pemahaman akademik mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip HAM dan mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas reformasi hukum pidana berbasis keadilan restoratif dan perlindungan korban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin pemenuhan hak asasi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan, memperbaiki, dan memperkuat regulasi terkait perlindungan korban, khususnya dalam integrasi prinsip HAM ke dalam kebijakan *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian serta analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kemanusiaannya.¹⁰ Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin, usia, status sosial, maupun kondisi lainnya. Dalam perspektif hukum, hak asasi manusia menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi.¹¹ Pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹² Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum, bukan sekadar objek dari kekuasaan negara.

Hak asasi manusia memperoleh legitimasi yuridis melalui pengakuan dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar

¹⁰ Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), hlm. 111-121.

¹¹ Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024, hlm. 1.

¹² Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), hlm. 13-13.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit memuat jaminan hak asasi manusia.¹³ Pengaturan tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga harus mengambil langkah aktif guna mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴ Prinsip ini memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak asasi manusia memiliki dimensi yang sangat krusial. Perempuan dan anak sering berada dalam posisi yang rentan akibat relasi kuasa yang timpang, ketergantungan ekonomi, serta faktor sosial dan budaya. Kekerasan yang dialami tidak hanya melanggar hak atas rasa aman dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, tetapi juga merusak hak atas martabat dan integritas diri.¹⁵ Pelanggaran tersebut berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Konsep hak asasi manusia menuntut adanya perlindungan khusus terhadap kelompok rentan agar kesetaraan substantif dapat terwujud.¹⁶

¹³ Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. *HAK ASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 13.

¹⁴ Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), hlm. 113-121.

¹⁵ Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap anak dan perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), hlm. 22-33.

¹⁶ Risdianto, D. (2017). Perlindungan terhadap kelompok minoritas di indonesia dalam mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), hlm. 125-142.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.¹⁷

Hak asasi manusia juga mencakup hak korban untuk memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hak atas keadilan tidak semata-mata diartikan sebagai penghukuman pelaku, melainkan juga mencakup pengakuan atas penderitaan korban serta upaya pemulihan yang layak.¹⁸ Dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemulihan menjadi elemen penting karena dampak kejahatan sering bersifat jangka panjang. Perspektif hak asasi manusia menekankan bahwa proses hukum harus sensitif terhadap kebutuhan korban. Perlindungan korban menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana mencerminkan nilai kemanusiaan.

Konsep hak asasi manusia memberikan kerangka normatif untuk menilai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendekatan restoratif hanya dapat dibenarkan apabila menjamin penghormatan terhadap hak-hak korban dan tidak menempatkan korban pada posisi yang dirugikan. Prinsip persetujuan

¹⁷ Suryandari, W. D., Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38.

¹⁸ Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), hlm. 24-31.

bebas, perlindungan dari tekanan, serta jaminan pemulihan menjadi syarat penting dalam penerapan *restorative justice* dari perspektif HAM. Hak asasi manusia berfungsi sebagai batas etis dan yuridis agar pendekatan tersebut tidak menyimpang dari tujuan perlindungan korban. Dengan demikian, konsep hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam menganalisis legitimasi dan batas penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Korban Tindak Pidana

Korban tindak pidana dipahami sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Penderitaan tersebut dapat berupa kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup korban.¹⁹ Dalam hukum pidana klasik, posisi korban cenderung ditempatkan sebagai pihak yang pasif dan hanya berperan sebagai saksi. Orientasi sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada relasi antara negara dan pelaku. Pandangan tersebut menyebabkan kepentingan dan kebutuhan korban sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap posisi korban tindak pidana. Korban tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus dilindungi.²⁰ Hak korban

¹⁹ Eleanora, F. N. (2013). Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 354-370.

²⁰ Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 28.

mencakup hak atas perlindungan, partisipasi dalam proses hukum, serta pemulihan atas kerugian yang dialami.²¹ Perubahan paradigma ini mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melukai individu secara personal. Konsepsi korban sebagai subjek hak memperkuat tuntutan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Dalam tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, karakteristik korban memiliki kekhususan tersendiri. Perempuan dan anak sering berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan, relasi kuasa yang tidak seimbang, serta faktor sosial dan budaya yang membatasi kemampuan mereka untuk membela diri.²² Kekerasan yang dialami kerap menimbulkan trauma mendalam dan berkepanjangan. Dampak tersebut tidak jarang menghambat korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan perlindungan korban yang sensitif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

Korban tindak pidana kekerasan sering menghadapi hambatan struktural dalam mengakses keadilan. Proses hukum yang formal, berbelit, dan memakan waktu panjang berpotensi menambah beban psikologis korban. Tidak jarang korban mengalami reviktimisasi melalui pemeriksaan yang berulang atau perlakuan yang tidak empatik. Situasi tersebut

²¹ Theresia, Y. E., & Maharani, I. G. A. S. R. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice di Indonesia sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban Kejahatan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).

²² Farid, M. R. A. A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), hlm. 175-190.

memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku semata. Sistem peradilan pidana perlu menyediakan mekanisme yang mampu memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Konsep korban tindak pidana menjadi landasan penting dalam menilai penerapan *restorative justice*. Pendekatan restoratif menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus didengar dan dilindungi dalam proses penyelesaian perkara.²³ Keterlibatan korban harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dan tanpa tekanan, dengan jaminan bahwa hak-haknya tidak dikorbankan. Perlindungan korban menjadi ukuran utama keberhasilan penerapan *restorative justice*, khususnya dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konsepsi korban sebagai subjek hak memberikan arah normatif agar pendekatan restoratif tidak menyimpang dari tujuan keadilan dan kemanusiaan.

3. Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan hubungan sosial, bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara.²⁴ Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan

²³ Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), hlm. 1933-1948.

²⁴ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), hlm. 173-190.

relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. *Restorative justice* menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada kebutuhan nyata pihak-pihak yang terdampak.²⁵ Konsep ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang sering mengabaikan kepentingan korban.

Prinsip-prinsip utama *restorative justice* meliputi pengakuan atas penderitaan korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta keterlibatan aktif para pihak dalam proses penyelesaian perkara.²⁶ Korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya secara langsung, sementara pelaku didorong untuk memahami dampak perbuatannya dan berkontribusi dalam pemulihan. Proses dialog menjadi sarana utama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermakna. Prinsip sukarela, kesetaraan posisi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan menjadi syarat penting dalam penerapan pendekatan ini. *Restorative justice* menuntut adanya mekanisme yang menjamin proses berlangsung secara aman dan berkeadilan.²⁷

²⁵ Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70.

²⁶ Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), hlm. 9161-9179.

²⁷ Saleh, N.A., *Restorative Justice*, Makassar: PT Literasi Indonesia Group, 2025, hlm. 45.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *restorative justice* mulai diadopsi melalui berbagai kebijakan penegakan hukum. Pendekatan ini dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mampu mengurangi beban sistem peradilan sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif.²⁸ Aparat penegak hukum diberikan ruang diskresi untuk menerapkan *restorative justice* pada perkara tertentu dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.²⁹ Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih fleksibel dan responsif. *Restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana, melainkan melengkapinya.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Kekerasan memiliki dimensi relasi kuasa yang dapat menempatkan korban pada posisi yang tidak setara dengan pelaku.³⁰ Risiko tekanan, intimidasi, atau manipulasi dapat muncul apabila mekanisme perlindungan korban tidak disiapkan secara memadai. Pendekatan restoratif hanya dapat diterima apabila menjamin keselamatan, martabat, dan hak korban. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan menjadi prasyarat utama dalam setiap proses *restorative justice*.

²⁸ Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme keadilan retributif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), hlm. 3988-3994.

²⁹ Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(4), hlm. 570-589.

³⁰ Aprilia, I. (2025). Efektivitas Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Jakarta Selatan. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(2), hlm. 31-47.

Konsep *restorative justice* harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia korban. Pendekatan ini memperoleh legitimasi yuridis apabila selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak korban atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan.³¹ *Restorative justice* tidak boleh dijadikan sarana penyelesaian yang mengorbankan kepentingan korban demi efisiensi penanganan perkara. Kerangka konseptual ini memberikan batas normatif terhadap penerapan *restorative justice*, khususnya pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan yang bersyarat dan harus selalu diuji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri—individu atas

³¹ Zakiah, Z. (2025). Hak Korban Dalam Restorative Justice Atas Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), hlm. 477-484.

kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai —trump— dapat dijadikan sebagai —benteng— terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.³²

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas

³² Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.³³

Esensi dari keadilan adalah sebuah persoalan hidup yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial manusia.³⁴ Keadilan dapat dimaknai sebagai perlakuan setara yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kondisi fisik, mental, gender, ekonomi, status sosial, budaya, atau afiliasi politik. Bagi masyarakat Timur, konsep keadilan merupakan elemen integral yang menghubungkan kebahagiaan hidup dengan supremasi hukum, dengan penekanan khusus pada sudut pandang perempuan. Dalam kerangka teori keadilan, isu kesetaraan gender mengungkap fenomena sosiologis dimana hukum cenderung berpihak pada nilai-nilai patriarkal.³⁵ Nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan semua wilayah, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, keadilan juga harus menjadi dasar dalam pergaulan antarnegara demi terciptanya ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

³³ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

³⁴ Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta : Rajawali, 2009, hlm. 33

³⁵ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., "Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual," Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 348.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan diuraikan dalam tiga karya utamanya, yaitu *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rhetoric*. Khusus dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membahas konsep keadilan yang berlandaskan pada filsafat hukum. Konsep ini menegaskan bahwa filsafat merupakan unsur integral dari hukum dan menjadi pusat ajarannya. Menurut Aristoteles, hukum hanya dapat dikaji secara mendalam dengan menitikberatkan pada dimensi keadilan. Ia mendefinisikan keadilan sebagai nilai yang menekankan urusan individu tanpa mengintervensi kepentingan publik (*doing one's own business and not being busybody*). Secara lebih komprehensif, keadilan dalam pandangan Aristoteles terwujud ketika anggota masyarakat mampu mengharmoniskan peran mereka dalam kehidupan sosial.³⁶

Pada masa Aristoteles, isu keadilan merupakan pembahasan yang mendesak untuk diimplementasikan, di mana hukum seharusnya diterapkan secara ideal. Dalam pemahaman yang paling fundamental, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak identik dengan keseragaman. Ia membedakan keadilan sebagai bentuk persamaan yang bersifat proporsional. Persamaan hak di mata hukum berarti setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa semua warga negara setara dalam pandangan hukum. Sementara itu, keadilan

³⁶ Nasution Bahder Johan, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustitia* Vol. 3 No. 2 2014, hlm. 120.

proporsional menekankan pemberian hak yang diukur berdasarkan kapasitas individu atau kontribusi yang telah diberikan.³⁷

Pemikiran Aristoteles, konsep keadilan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengatur pemberian atau pembagian sumber daya berdasarkan kontribusi dan peran masing-masing individu dalam suatu interaksi sosial. Sementara itu, keadilan komutatif berfokus pada perlakuan yang setara kepada semua orang tanpa memandang status, khususnya dalam hubungan pertukaran barang dan jasa.³⁸ Konsep keadilan semacam ini pada akhirnya menciptakan logika yang bertentangan dalam masyarakat, yang berujung pada munculnya kontroversi.

Berdasarkan pandangan Aristoteles, keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang berfokus pada alokasi kekayaan dan kepemilikan barang untuk kepentingan kolektif dalam suatu masyarakat. Konsep ini menekankan perlunya perhitungan matematis logis yang menyatakan bahwa distribusi harta benda harus didasarkan pada nilai-nilai yang berkembang di komunitas tersebut. Dengan demikian, mekanisme distribusi yang dianggap paling ideal adalah yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat itu sendiri.³⁹

³⁷ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm. 536.

³⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hlm. 25

³⁹ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm.135.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hak tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara, aparat penegak hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhannya. HAM berfungsi sebagai penanda utama martabat kemanusiaan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, sekaligus menjadi fondasi pengakuan global atas nilai kesetaraan antarindividu. Prinsip-prinsip HAM menegaskan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat tanpa pembedaan apa pun, baik yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, usia, maupun latar belakang sosial dan budaya.⁴⁰

Jariome J. Stehack dalam *The Philosophical Foundation of Human Rights* memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak fundamental yang lahir dari hakikat dan eksistensi manusia itu sendiri. Hak-hak tersebut bukan hasil pemberian negara atau masyarakat, melainkan melekat secara kodrati pada setiap individu sejak ia ada sebagai manusia. Dalam pandangan Stehack, keberlakuan HAM bersifat melekat dan otonom, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan, persetujuan, atau legitimasi dari pihak mana pun.⁴¹

⁴⁰ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

⁴¹ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang berlaku secara universal karena melekat secara kodrati pada diri setiap orang sejak kelahirannya. Hak-hak tersebut menjadi bagian esensial dari keberadaan manusia yang berfungsi melindungi individu dari berbagai bentuk penindasan, eksploitasi, kekerasan, maupun perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Keberadaan HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang layak, bebas, dan aman. Melalui pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, martabat manusia ditempatkan sebagai nilai utama yang harus dihormati dan dijaga dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴²

Doktrin hukum alam berakar dari konsep hak-hak alami (*natural rights*), sehingga pemikiran mengenai hukum alam berkembang sejalan dengan kecenderungan manusia untuk merenung secara spekulatif dan mengembangkan pandangan intelektual.⁴³ Doktrin ini muncul sebagai upaya memahami kondisi kehidupan manusia, termasuk kesulitan, penderitaan, dan konflik yang muncul dalam interaksi sosial. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga

⁴² Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

⁴³ Effendy, H. S., et. al., *Hukum Alam Menurut William Auxerre, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18

sarana refleksi filosofis yang menekankan kesadaran akan keterbatasan manusia dan perlunya aturan yang adil untuk mengatur kehidupan bersama. Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁴⁴

Pada awalnya, konsep Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak alamiah (*natural rights*), yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kenyataan sosial yang bersifat universal.⁴⁵ Pemahaman ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan keyakinan dan praktik dalam masyarakat, terutama sejak abad ke-13 hingga era Perjanjian Westphalia pada 1648, serta pada masa Renaissance yang diwarnai kemunduran sistem feodalisme. Pada periode tersebut, terlihat bahwa penguasa sering gagal memenuhi kewajibannya sesuai prinsip hukum alam, sehingga hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.⁴⁶

Mahfud MD menjelaskan bahwa pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia mulai berkembang di kawasan Eropa Barat sejak periode Abad Pertengahan, seiring dengan proses lahirnya negara-bangsa modern yang berorientasi pada prinsip sekularisme. Gagasan tersebut tumbuh sebagai

⁴⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

⁴⁵ Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11

⁴⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

reaksi atas tuntutan perubahan terhadap sistem kekuasaan politik dan pemerintahan yang terpusat dan bersifat absolut. Konsentrasi kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan penguasa memunculkan berbagai persoalan, terutama ketika kewenangan negara berbenturan dengan hak-hak dasar serta kebebasan personal warga negara. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya konsep HAM sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara sekaligus sarana perlindungan bagi individu.⁴⁷

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

a. Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan

⁴⁷ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

b. Hak asasi politik (*political rights*)

- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
- 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.

- 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
 - 4) Hak asasi ekonomi (*property rights*)
 - 5) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - 6) Hak bebas mengadakan kontrak
 - 7) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
 - 8) Hak bebas mempunyai sesuatu
 - 9) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- d. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- e. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Isu Hak Asasi Manusia saat ini telah menjadi perhatian luas dan diinternalisasi dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari aparatur pemerintahan, institusi pertahanan, hingga masyarakat sipil. Pemahaman yang komprehensif terhadap HAM mensyaratkan penguasaan konsep dasar mengenai hak itu sendiri. Hak memiliki karakter normatif yang berfungsi sebagai landasan perilaku, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga kebebasan individu dan menjamin perlindungan terhadap martabat serta kehormatan manusia. Keberadaan hak selalu berjalan beriringan dengan kewajiban, yaitu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ini tercermin, antara lain, dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.⁴⁸

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kewajiban dasar manusia merupakan serangkaian tanggung jawab yang harus dijalankan, karena tanpa pemenuhannya pelaksanaan dan penegakan HAM tidak dapat terwujud. Perlindungan HAM yang efektif menuntut keberadaan negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, sehingga tersedia sistem pengawasan serta penegakan hukum yang mampu merespons setiap bentuk pelanggaran hak asasi. Dalam kerangka tersebut, rakyat harus ditempatkan

⁴⁸ *Ibid.*

sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan yang dijalankan perlu berorientasi pada demokrasi, yang menjamin kebebasan politik warga negara, termasuk hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih, serta kebebasan menyatakan pendapat. Melalui mekanisme demokratis tersebut, perlindungan HAM tidak berhenti pada pengakuan normatif, melainkan diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses bernegara.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM dimaknai sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk oleh penyelenggara negara, baik dengan unsur kesengajaan maupun akibat kelalaian, yang berdampak pada berkurang, terhambat, dibatasi, atau dicabutnya hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut dipandang serius apabila tidak memperoleh, atau berpotensi tidak memperoleh, penyelesaian hukum yang adil dan benar melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam pengertian ini, subjek pelaku pelanggaran HAM tidak hanya terbatas pada aparat negara sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga dapat berasal dari pihak nonnegara yang tindakannya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

⁴⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, semata-mata karena ia adalah manusia. Eksistensi hak ini tidak bergantung pada status, posisi, atau pengakuan pihak lain, melainkan muncul sebagai konsekuensi alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Esensi utama dari HAM adalah menjaga kehidupan dan martabat manusia, yang dapat terganggu apabila seseorang mengalami pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, atau kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Gagasan tentang hak asasi manusia telah berkembang sejak zaman kuno, termasuk dalam filsafat Stoik, hingga mencapai bentuknya yang modern. Di kalangan pakar hukum, terdapat tiga pendekatan utama yang menjelaskan asal-usul pemikiran HAM, yakni melalui teori hukum kodrati, aliran positivisme, dan perspektif anti-utilitarian.

Kritik terhadap gagasan HAM juga muncul, terutama dari Karl Marx, yang menilai hak asasi manusia sebagai konsep yang semu. Menurut Marx, hak-hak yang disebut universal pada dasarnya hanyalah hak individu yang egois, terlepas dari komunitas atau kepentingan sosial, sehingga HAM lebih berfokus pada kepentingan kaum borjuis daripada masyarakat secara keseluruhan.⁵⁰ Kritik Marx ini kemudian mempengaruhi pemikiran Marxis di abad berikutnya, yang melihat HAM sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk kebebasan ekonomi tanpa

⁵⁰ Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), hlm. 6301-6314.

tanggung jawab sosial. Selain itu, doktrin HAM sering dianggap bertentangan dengan tradisi dan filosofi Asia, yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif.⁵¹ Pemimpin seperti Mahathir Mohammad menilai bahwa konsep HAM merupakan bentuk hegemoni baru dari negara-negara Barat.⁵² Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan universalis, yang menekankan HAM sebagai nilai global, dan relativisme budaya, yang menekankan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan

⁵¹ Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.

⁵² Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.

sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.

- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.
- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua

manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.
- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- c. Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari

kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.

- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan atas kehormatan dan hak-hak fundamental setiap orang.

Komisi Hak Asasi Manusia telah menetapkan sebuah pernyataan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dijadikan sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh rakyat dan negara, serta dipromosikan melalui pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan pemenuhan hak asasi secara luas, serta mendorong kepatuhan yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵³

Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai seperangkat hak fundamental yang melekat secara kodrati pada setiap orang semata-mata karena statusnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, sehingga menimbulkan kewajiban kolektif bagi negara, aparat hukum, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat untuk menghormati dan menjaganya. Perlindungan terhadap HAM ditujukan untuk menjamin terpeliharanya harkat, martabat, serta kualitas hidup manusia agar setiap individu dapat menjalankan kehidupannya secara layak dan bebas dari perlakuan diskriminatif maupun penindasan. Dalam pengertian ini, HAM tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana operasional yang mendorong

⁵³ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

terwujudnya keadilan, rasa aman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Didalam konstitusi, negara sudah menegaskan dan mendeklarasikan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia), hak-hak tersebut tersebar dan tertulis jelas baik didalam pembukaan konstitusi UUD 1945 dan batang tubuh maupun peraturan perundang-undangan.⁵⁴

3. Teori *Restorative Justice*

Teori keadilan restoratif merupakan paradigma penegakan hukum yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berorientasi pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Berbeda dari model penegakan hukum tradisional yang menitikberatkan pada pemberian sanksi semata, keadilan restoratif menawarkan sudut pandang alternatif yang menekankan dialog, tanggung jawab, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.⁵⁵

Dalam kerangka keadilan restoratif, penanganan perkara pidana tidak semata-mata diarahkan pada penerapan norma hukum dan penjatuhan

⁵⁴ Naya Amin Zaini. (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), hlm. 1-16.

⁵⁵ Zehr, H., & Mika, H., Fundamental concepts of Restorative Justice. *Journal of Routledge*, 2017, hlm. 73-81.

sanksi kepada pelaku. Pendekatan ini menempatkan pemulihan akibat kejahatan sebagai fokus utama melalui keterlibatan langsung pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pelaku, korban, dan lingkungan sosial yang terkena dampak. Prosesnya dijalankan melalui mekanisme komunikasi seperti musyawarah, perundingan, atau fasilitasi dialog yang memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama. Sasaran yang ingin dicapai adalah pemulihan hubungan sosial yang terganggu, penggantian kerugian yang dialami korban, serta penciptaan kondisi yang dapat mengurangi kemungkinan terulangnya perbuatan pidana di kemudian hari.⁵⁶

Dalam penerapan keadilan restoratif, dikenal sejumlah mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan partisipasi aktif para pihak. Salah satu bentuknya adalah pertemuan dialogis antara korban dan pelaku yang difasilitasi untuk membicarakan akibat perbuatan pidana serta merumuskan langkah penyelesaian secara bersama. Selain itu, terdapat forum restoratif yang melibatkan lingkup peserta yang lebih luas, termasuk keluarga, kerabat, maupun unsur masyarakat yang terdampak, guna membangun tanggung jawab kolektif atas pemulihan. Adapun pendekatan konsiliasi dijalankan melalui proses perundingan yang dipandu oleh pihak netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian,

⁵⁶ Cragg, W., *The practice of punishment: Towards a theory of Restorative Justice*. *Journal of Routledge*, 2003, hlm. 47.

permintaan maaf, atau langkah pemulihan lain yang dianggap adil bagi semua pihak.

Metode umum dalam keadilan restoratif meliputi berbagai pendekatan yang digunakan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat terdampak. Beberapa metode yang umum digunakan dalam praktik keadilan restoratif antara lain:

a. Mediasi antara korban dan pelaku

Mediasi korban dan pelaku merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mempertemukan pihak yang dirugikan dengan pihak yang melakukan tindak pidana dalam suatu forum yang dipandu oleh mediator yang bersifat independen dan tidak memihak. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas konsekuensi perbuatan pidana yang terjadi, sekaligus membuka ruang dialog guna merumuskan penyelesaian yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Peran mediator adalah memfasilitasi komunikasi agar berlangsung secara konstruktif, membantu para pihak memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Sasaran utama dari proses ini adalah terciptanya pemulihan hubungan, penyelesaian konflik secara damai, dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Bentuk hasilnya dapat berupa pengakuan kesalahan dan permohonan maaf dari pelaku, pemberian ganti kerugian, maupun komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Mediasi korban dan pelaku kerap diterapkan dalam kerangka keadilan restoratif dengan tujuan memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana, mengakui penderitaan korban, serta memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Melalui proses ini, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya secara langsung, yang dapat membantu proses pemulihan psikologis. Walaupun menawarkan manfaat seperti mendorong rekonsiliasi dan pemulihan, mediasi ini juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain perlunya menjamin keamanan proses, menjaga keseimbangan posisi antara korban dan pelaku, serta memastikan tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak.⁵⁷

b. Konferensi restoratif

Konferensi restoratif merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang mempertemukan pelaku, korban, serta unsur pendukung dari masing-masing pihak dalam suatu forum yang difasilitasi oleh pihak netral, dengan tujuan membangun pemahaman bersama, memulihkan relasi sosial, dan merumuskan penyelesaian yang adil. Proses ini menitikberatkan pada pengakuan dampak sosial dan psikologis dari perbuatan yang terjadi, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Melalui dialog yang

⁵⁷ Braithwaite, J., *Principles of restorative justice. Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms*, 1, 2003, hlm. 5-6.

dilandasi empati dan prinsip keadilan restoratif, para peserta secara kolektif membahas akibat peristiwa tersebut dan menyepakati langkah pemulihan yang konkret guna memperbaiki kerugian serta mencegah terulangnya konflik di masa mendatang. Konferensi restoratif tidak hanya digunakan sebagai alternatif atau pelengkap dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga relevan diterapkan dalam lingkungan pendidikan, komunitas, dan dunia kerja.⁵⁸

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui jalur peradilan formal. Dalam proses ini, mediator berperan memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak memahami permasalahan, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diterima secara timbal balik. Konsiliasi banyak digunakan untuk menangani berbagai jenis perselisihan, seperti sengketa keuangan, konflik di lingkungan kerja, maupun masalah sosial di masyarakat, karena prosedurnya fleksibel, relatif cepat, dan berbiaya lebih ringan. Selain mendorong tercapainya penyelesaian yang damai, konsiliasi juga membuka peluang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan baik di masa depan. Meski demikian, efektivitas konsiliasi sangat

⁵⁸ Maxwell, G., Morris, A., & Hayes, H., Conferencing and restorative justice. In Handbook of restorative justice, *Journal of Routledge*, 2007, hlm. 91-107

bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama serta kemampuan mediator dalam menjaga keseimbangan dan memastikan kesepakatan yang dicapai dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.⁵⁹

d. *Circles of Support and Accountability (COSA)*

Circles of Support and Accountability (COSA) merupakan program berbasis masyarakat yang dirancang untuk membantu proses reintegrasi pelaku kejahatan seksual setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Program ini melibatkan relawan terlatih dari komunitas yang membentuk jaringan pendampingan guna memberikan dukungan, bimbingan, serta pengawasan informal agar pelaku mampu menjalani kehidupan yang bertanggung jawab dan menjauhi perilaku kriminal. Berlandaskan prinsip keadilan restoratif, COSA menekankan peran aktif masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku melalui dukungan emosional, pengembangan keterampilan sosial, serta penghubungan dengan layanan yang dibutuhkan. Selain berfungsi sebagai sistem dukungan, kelompok COSA juga berperan memantau dan memberikan umpan balik konstruktif guna mencegah pengulangan tindak pidana. Meskipun terbukti efektif dalam menekan residivisme dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial, pelaksanaan COSA menghadapi tantangan, terutama dalam merekrut relawan yang

⁵⁹ Rusakova, E. P., Frolova, E. E., & Inshakova, A. O, *The procedure of mediation in the age of industry 4.0. In Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap* 11, Springer International Publishing, 2021, hlm. 947-953

kompeten serta membangun koordinasi yang solid antara komunitas, penyedia layanan, dan aparat penegak hukum.⁶⁰

Metode-metode ini adalah beberapa contoh pendekatan yang umum digunakan dalam praktik keadilan restoratif. Setiap metode memiliki keunikan dan tujuan tersendiri, tetapi semuanya bertujuan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi, pemulihan, dan pencegahan kejahatan di masyarakat.

Teori keadilan restoratif menegaskan pentingnya akuntabilitas yang bertanggung jawab, pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, dan promosi perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam kerangka sistem hukum, ini berarti memperluas pandangan tentang keadilan untuk mencakup upaya pemulihan dan restorasi, bukan hanya hukuman semata.⁶¹


Meskipun telah diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sistem peradilan pidana, pendidikan, dan masyarakat, teori keadilan restoratif juga menghadapi kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan kebutuhan akan keadilan yang tegas dan adil bagi korban serta mengurangi akuntabilitas bagi pelaku kejahatan. Namun, para pendukung teori keadilan restoratif meyakini bahwa pendekatan ini dapat memfasilitasi resolusi yang lebih baik, mengurangi stigmatisasi terhadap

⁶⁰ Richards, K., Death, J., & Ronken, C., What do victim/survivors of sexual violence think about Circles of Support and Accountability ?, *Victims & Offenders*, 16(6), 2021, hlm. 893-911.

⁶¹ Johnstone, G., & Van Ness, D. W., The meaning of Restorative Justice. *In Handbook of Restorative Justice*, 2013, hlm. 5-23.

pelaku, dan membantu meningkatkan hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam kejahatan.⁶²

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

⁶² Richards, K., Death, J., & Ronken, C., What do victim/survivors of sexual violence think about Circles of Support and Accountability ?, *Victims & Offenders*, 16(6), 2021, hlm. 893-911.

D. Originalitas Penelitian

1. **Joana Adela Natalia Do Carmo (2025). Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Korban.**⁶³ Tesis ini menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan fokus utama pada implementasi ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis mekanisme penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan restoratif di tingkat kepolisian serta implikasinya terhadap pemenuhan hak korban dalam kasus tertentu. Penelitian penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya membahas penganiayaan, tetapi juga mengkaji tindak pidana kekerasan secara umum dengan fokus utama pada perlindungan hak asasi manusia korban. Penelitian ini juga mengaitkan penerapan *restorative justice* dengan perspektif teoritik yang lebih komprehensif, yaitu teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, serta teori *restorative justice*, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai implikasi pendekatan tersebut terhadap pemenuhan hak korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.

⁶³ Diakses dari: <https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/36345/>

2. **Sanggrayugo Widyajaya Putra (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Pendekatan Restorative Justice.**⁶⁴ Tesis ini berfokus pada analisis kewenangan kepolisian dalam menerapkan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*. Pembahasan utamanya berkaitan dengan dasar hukum kewenangan aparat kepolisian dalam menggunakan mekanisme penyelesaian restoratif, termasuk batasan dan prosedur penerapannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menempatkan kewenangan institusi kepolisian sebagai objek utama kajian, sehingga orientasinya lebih pada aspek kelembagaan dan kewenangan penegakan hukum. Penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya menelaah kewenangan kepolisian, tetapi juga mengkaji bagaimana penerapan pendekatan *restorative justice* mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan secara lebih luas. Penelitian ini juga memberikan penekanan pada implikasi penerapan pendekatan restoratif terhadap perlindungan korban, termasuk aspek pemulihan, partisipasi korban dalam proses hukum, serta jaminan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.
3. **Achmad Dzulfikar Musakkir (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

⁶⁴ Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/41349/>

(Suatu Kajian Hukum Empiris).⁶⁵ Tesis ini mengkaji penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan hukum empiris. Fokus penelitian diarahkan pada praktik penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mekanisme dialog antara pelaku dan korban serta upaya pemulihan hubungan sosial di antara para pihak yang terlibat. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik keluarga serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di lapangan. Penelitian penulis memiliki perbedaan pada ruang lingkup dan sudut pandang analisis, karena tidak hanya membahas kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menelaah tindak pidana kekerasan secara lebih luas dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia korban. Kajian dalam penelitian ini juga lebih menekankan pada implikasi penerapan *restorative justice* terhadap pemenuhan hak-hak korban serta mengintegrasikan analisis teoritik yang mencakup teori keadilan, teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori *restorative justice* sebagai landasan dalam menilai praktik penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.

⁶⁵ Diakses dari: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3644/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan fakta atau praktik pelaksanaan hukum di masyarakat.⁶⁶ Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak asasi manusia korban serta penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum melalui pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan aparat penegak hukum atau pihak terkait. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan

⁶⁶ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

implementasinya dalam praktik penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.⁶⁷

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan korban, serta *restorative justice*. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka pemikiran teoretis yang komprehensif,

⁶⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 303.

terutama ketika norma hukum positif belum mengatur secara rinci atau masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Melalui kajian konseptual, penelitian ini berupaya memperjelas makna dan ruang lingkup konsep *restorative justice* sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hak dan martabat korban.⁶⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum melalui analisis terhadap kasus-kasus konkret tindak pidana kekerasan di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan atau praktik penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum guna melihat bagaimana norma dan prinsip hukum diterapkan dalam kenyataan. Melalui pendekatan kasus, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM korban.⁶⁹

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data lapangan yang berkaitan langsung dengan praktik penerapan hukum, khususnya mengenai perlindungan hak asasi manusia korban dan penerapan *restorative justice*

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 1-2.

⁶⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 94

dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data tersebut dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterlibatan dalam proses penegakan hukum, seperti aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, maupun pihak lain yang relevan dengan objek penelitian. Informasi yang diperoleh dari responden digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara. Data primer tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi perlindungan korban serta penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung sebagai dasar analisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum yang mengatur perlindungan hak asasi manusia korban serta penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian, disertasi, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang membahas hak asasi manusia, perlindungan korban tindak pidana, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konsep *restorative justice*. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis dan konseptual, serta membantu peneliti dalam menafsirkan dan mengevaluasi norma hukum yang menjadi objek kajian.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber penunjang lain yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pengertian istilah, konsep, dan terminologi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendukung ketepatan dan konsistensi analisis hukum yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan praktik penanganan tindak pidana kekerasan serta penerapan pendekatan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum. Studi lapangan ini dilaksanakan melalui kegiatan wawancara secara langsung kepada responden yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam proses penyidikan perkara kekerasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban. Responden dalam penelitian ini terdiri dari aparat Kepolisian yang bertugas di Polres Temanggung, yaitu Puji Astuti, S.H. dengan pangkat AIPDA yang menjabat sebagai Penyidik Pembantu Anak pada Reskrim Polres Temanggung, Whendy Brasiliana, S.Com dengan pangkat IPDA yang menjabat sebagai Kanit PPA Polres Temanggung, serta Haryo Septiono, S.H. dengan pangkat AIPTU yang menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Unit PPA Polres Temanggung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga informasi yang diperoleh tetap terarah pada pokok permasalahan penelitian, khususnya mengenai perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana kekerasan serta praktik penerapan *restorative justice* dalam proses penanganan perkara. Data yang diperoleh dari responden tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana

ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: kesesuaian penerapan *restorative justice* dengan prinsip perlindungan HAM korban.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.

- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana kekerasan di wilayah Polres Temanggung tergambar dari cara aparat penegak hukum menangani korban, khususnya perempuan dan anak. Puji Astuti, S.H., AIPDA, selaku Penyidik Pembantu Anak, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap korban tidak dilakukan secara formal dan kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi psikologis korban. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang ramah anak dan korban didampingi oleh orang tua atau pendamping yang memiliki kompetensi. Pendekatan ini bertujuan agar korban merasa aman dan tidak mengalami tekanan selama memberikan keterangan. Ia juga menegaskan bahwa kenyamanan korban menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam setiap proses penyidikan. Cara tersebut dinilai mampu membantu korban untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pengalaman yang dialami.

Penjelasan lebih lanjut dari Puji Astuti, S.H., AIPDA menunjukkan bahwa penyidik menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif dalam berinteraksi dengan korban. Penyidik berusaha membangun suasana yang lebih santai dan tidak menegangkan sebelum memulai pemeriksaan.

Ia menyampaikan bahwa apabila korban merasa takut atau tertekan, maka informasi yang diberikan tidak akan maksimal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menghindari munculnya trauma tambahan akibat proses hukum. Pendampingan yang diberikan kepada korban dipandang sebagai bagian penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban tetap terpenuhi. Praktik ini mencerminkan adanya upaya perlindungan hak asasi manusia korban dalam proses penegakan hukum.

Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* juga terlihat dalam upaya mempertemukan pelaku dan korban melalui proses dialog. Haryo Septiono, S.H., AIPTU, menjelaskan bahwa dalam kasus tertentu, penyidik memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme tersebut. Ia menyampaikan bahwa proses ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi korban. Penyidik memastikan bahwa korban bersedia mengikuti proses tersebut tanpa adanya tekanan. Proses dialog memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami secara langsung kepada pelaku. Hal ini dinilai memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi korban.

Keterangan dari Whendy Brasiliana, S.Com, IPDA, selaku Kanit PPA Polres Temanggung, menegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku. Ia menjelaskan bahwa Unit PPA juga memperhatikan kondisi psikologis korban sebagai bagian dari proses perlindungan. Kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban menjadi bagian

penting dalam mendukung pemulihan korban. Ia menambahkan bahwa pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih menyeluruh.

2. Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dan Pemenuhan HAM Korban

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang muncul berkaitan dengan kondisi psikologis korban yang belum sepenuhnya siap untuk berhadapan dengan pelaku. Berdasarkan penjelasan dari Haryo Septiono, S.H., AIPTU, korban sering mengalami perasaan takut, cemas, dan trauma ketika harus mengikuti proses dialog. Situasi tersebut membuat proses *restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan pada setiap kasus. Kesiapan korban menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses penyelesaian perkara secara restoratif. Tanpa kesiapan tersebut, proses dialog berpotensi menimbulkan tekanan tambahan bagi korban.

Hambatan lainnya berkaitan dengan adanya potensi tekanan terhadap korban untuk menerima penyelesaian secara damai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, tekanan dapat berasal dari lingkungan sosial, keluarga, maupun pihak lain yang menginginkan penyelesaian cepat. Kondisi ini dapat mempengaruhi kebebasan korban dalam mengambil

keputusan. Korban mungkin merasa tidak memiliki pilihan selain menerima perdamaian meskipun belum sepenuhnya siap. Situasi tersebut dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak korban secara optimal. Perlindungan terhadap korban harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara sukarela.

Hambatan juga muncul dari sisi pelaku yang tidak selalu memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan dari responden, tidak semua pelaku menunjukkan itikad baik dalam proses dialog. Beberapa pelaku hanya mengikuti proses *restorative justice* untuk menghindari proses hukum yang lebih berat. Sikap tersebut dapat mempengaruhi kualitas kesepakatan yang dihasilkan. Proses pemulihan korban menjadi tidak optimal apabila pelaku tidak benar-benar memahami kesalahan yang telah dilakukan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan pendekatan restoratif.

Pandangan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice*. Berdasarkan keterangan dari Puji Astuti, S.H., AIPDA, masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap kasus kekerasan. Kesadaran untuk melaporkan tindak pidana mulai meningkat, namun pandangan terhadap penyelesaian secara damai masih beragam. Sebagian masyarakat mendukung pendekatan restoratif, sementara sebagian lainnya menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan. Perbedaan pandangan tersebut dapat mempengaruhi proses penyelesaian

perkara. Sikap masyarakat sering menjadi pertimbangan bagi korban dalam menentukan pilihan penyelesaian.

Keterbatasan fasilitas dan dukungan juga menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Whendy Brasiliana, S.Com, IPDA, proses pemulihan korban memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti psikolog dan pekerja sosial. Fasilitas tersebut tidak selalu tersedia secara memadai di setiap kondisi. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan kepada korban. Proses pemulihan korban menjadi kurang optimal apabila tidak didukung oleh sarana yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memerlukan dukungan struktural yang kuat.

3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penerapan *Restorative Justice* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban

Upaya untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* memerlukan langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban. Puji Astuti, S.H., AIPDA menekankan pentingnya menciptakan suasana pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban. Pendekatan yang humanis perlu terus dikembangkan agar korban tidak mengalami trauma tambahan. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam setiap proses penanganan perkara. Pendekatan ini akan meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice*. Berdasarkan penjelasan dari Whendy Brasiliana, S.Com, IPDA, aparat penegak hukum perlu memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi yang efektif. Pelatihan mengenai teknik mediasi dan pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi hal yang diperlukan. Aparat yang memiliki kompetensi memadai akan mampu memfasilitasi proses dialog dengan lebih baik. Kemampuan tersebut akan membantu menciptakan proses penyelesaian perkara yang adil dan seimbang. Peningkatan kapasitas aparat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan restoratif.

Penguatan pendampingan terhadap korban juga menjadi solusi yang sangat diperlukan. Kehadiran pendamping dapat membantu korban dalam menghadapi proses dialog dengan pelaku. Pendamping memberikan dukungan moral serta membantu korban memahami hak-haknya. Proses pendampingan juga dapat mengurangi tekanan yang dirasakan oleh korban selama proses penyelesaian perkara. Pendampingan yang optimal akan membantu korban mengambil keputusan secara lebih rasional. Perlindungan ini menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak asasi manusia korban.

Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat dioptimalkan dalam mendukung penerapan *restorative justice*. Berdasarkan keterangan dari Whendy Brasiliana, S.Com, IPDA, tokoh masyarakat dapat membantu

menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif. Tokoh agama dapat memberikan nasihat moral kepada pelaku agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Keterlibatan tokoh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses penyelesaian perkara. Peran ini membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendekatan restoratif.

Solusi lainnya berkaitan dengan peningkatan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawab yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku yang memahami dampak perbuatannya cenderung lebih bersedia untuk memperbaiki kesalahan. Proses dialog perlu diarahkan agar pelaku benar-benar menyadari kerugian yang dialami korban. Kesadaran tersebut akan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh. Proses pemulihan korban akan berjalan lebih optimal apabila pelaku memiliki itikad baik. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menciptakan penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan *restorative justice* memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia korban harus menjadi fokus utama dalam setiap proses penyelesaian perkara. Pendekatan restoratif memberikan peluang untuk menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Upaya perbaikan secara berkelanjutan diperlukan agar mekanisme ini dapat

berjalan secara efektif. Keberhasilan penerapan *restorative justice* akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Kekerasan melalui Pendekatan Restorative Justice

Perlindungan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana kekerasan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Korban sering kali mengalami kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kondisi korban setelah peristiwa tindak pidana terjadi. Sistem hukum pidana modern mulai menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang harus dihormati dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menempatkan setiap individu sebagai subjek yang harus dilindungi oleh hukum.

Konsep perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana berkaitan erat dengan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak untuk memperoleh perlindungan dari

kekerasan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana memperoleh perlindungan yang layak. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan mekanisme hukum yang mampu memberikan keadilan bagi korban. Perlindungan terhadap korban juga melibatkan upaya pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal. Prinsip tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana pada masa lalu sering kali dipandang sebagai pihak yang hanya berfungsi sebagai saksi dalam proses pembuktian. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku menyebabkan kepentingan korban tidak selalu mendapatkan perhatian yang memadai. Perkembangan pemikiran hukum pidana modern memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pembuktian, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang harus dihormati. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman serta dampak yang dialami akibat tindak pidana. Kehadiran korban dalam proses hukum memberikan dimensi keadilan yang lebih luas dalam penyelesaian perkara pidana.

Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan mengenai perlindungan

korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan jaminan berbagai hak kepada korban, antara lain hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, serta hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi juga diatur sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban tindak pidana.

Pengakuan terhadap hak korban juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Teori perlindungan hukum memandang bahwa setiap individu harus memperoleh jaminan perlindungan terhadap hak-haknya melalui sistem hukum yang adil. Korban tindak pidana kekerasan memerlukan perlindungan hukum karena mereka berada pada posisi yang rentan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melibatkan upaya untuk memulihkan kondisi korban. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap korban juga berkaitan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Teori keadilan memandang bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Korban tindak pidana kekerasan memiliki hak untuk memperoleh keadilan atas kerugian yang dialami. Keadilan bagi korban tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialami. Pemahaman tersebut mendorong berkembangnya pendekatan penyelesaian perkara yang lebih memperhatikan kepentingan korban. Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi munculnya konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.

Landasan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 17 undang-undang tersebut memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak miliknya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban tindak pidana kekerasan yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga melibatkan upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami.

Perlindungan terhadap korban kekerasan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 67 undang-undang tersebut mengatur bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan meliputi pelayanan medis, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum bagi korban. Perlindungan yang diberikan mencakup jaminan keamanan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan.

Pendekatan keadilan restoratif berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman. Konsep restorative justice menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses dialog dengan korban.

Karakteristik utama pendekatan restoratif terletak pada keterlibatan langsung para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak yang netral. Dialog tersebut memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami akibat tindak pidana. Pelaku juga diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan serta menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat memberikan pemulihan bagi korban. Keterlibatan aktif para pihak menjadi ciri penting dalam mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif.

Pendekatan restoratif memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan pendekatan retributif dalam hukum pidana. Pendekatan retributif menempatkan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas

perbuatan yang dilakukan. Sistem tersebut berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku dalam proses penegakan hukum. Pendekatan restoratif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hubungan antara pelaku dan korban. Tujuan utama penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Perbedaan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana modern.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan hukum melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyidik dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana. Pasal 3 peraturan tersebut mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Ketentuan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Kebijakan serupa juga diterapkan dalam tahap penuntutan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 peraturan tersebut mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Syarat tersebut antara lain

pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses persidangan yang panjang. Proses tersebut tetap mengutamakan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian.

Penguatan pendekatan *restorative justice* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dalam KUHP terbaru, terdapat pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 51 KUHP 2023 yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Frasa “penyelesaian konflik” dan “pemulihan keseimbangan” menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.

Ketentuan lain yang relevan terdapat dalam Pasal 54 KUHP 2023, yang mengatur pedoman pemidanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak tindak pidana terhadap korban serta adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban. Pemaafan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, sehingga menunjukkan adanya ruang bagi penyelesaian perkara secara

restoratif. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi korban semakin diperhatikan dalam proses penegakan hukum, tidak hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki peran dalam menentukan arah penyelesaian perkara.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam praktik penanganan tindak pidana kekerasan biasanya diawali dengan proses mediasi antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses dialog berjalan secara adil. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialami akibat tindakan pelaku. Pelaku juga diminta untuk mengakui kesalahan serta menyatakan kesediaan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Proses dialog tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat memberikan pemulihan bagi korban. Kesepakatan yang dicapai biasanya mencakup permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk tanggung jawab lainnya dari pelaku.

Peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* memiliki arti yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyidik memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Penyidik juga harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Pengawasan terhadap

pelaksanaan kesepakatan menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pendekatan restoratif.

Tahapan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif melibatkan beberapa proses yang harus dilakukan secara hati-hati. Tahap awal biasanya berupa identifikasi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Tahap berikutnya berupa pertemuan antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum atau mediator. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi antara para pihak serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Proses tersebut diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi korban.

Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman yang dialami. Kesempatan tersebut memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban yang sering kali tidak mendapatkan perhatian dalam proses peradilan konvensional. Korban dapat menyampaikan harapan serta bentuk pemulihan yang diinginkan. Proses tersebut memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih personal. Keterlibatan aktif korban juga dapat membantu pelaku memahami dampak dari perbuatannya.

Pemenuhan hak korban dalam proses restoratif menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan pendekatan ini. Korban berhak memperoleh perlindungan selama proses dialog berlangsung. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan dalam mengambil keputusan. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian juga menjadi bagian penting dari kesepakatan restoratif. Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi atau bentuk tanggung jawab lain dari pelaku. Proses pemulihan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih substantif.

Pemulihan kerugian korban melalui pendekatan restoratif tidak hanya berkaitan dengan kerugian material. Kerugian moral dan psikologis juga menjadi perhatian dalam proses penyelesaian perkara. Permintaan maaf yang disampaikan secara langsung oleh pelaku sering memberikan dampak emosional yang signifikan bagi korban. Pengakuan kesalahan dari pelaku dapat membantu korban memperoleh rasa keadilan. Proses tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial dengan korban dan masyarakat. Pendekatan ini berusaha menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

Analisis terhadap pelaksanaan perlindungan korban melalui pendekatan *restorative justice* dapat dikaitkan dengan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Teori keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Teori perlindungan hukum memberikan dasar

bagi negara untuk menjamin hak-hak korban melalui sistem hukum yang adil. Penerapan *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih nyata. Pendekatan tersebut memberikan alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana kekerasan.

Tabel: Data Penanganan Restorative Justice (RJ) Kekerasan Fisik terhadap Anak dengan Pelaku Dewasa.⁷⁰

Tahun	Angka Penanganan RJ
2022	0
2023	0
2024	1
2025	0
2026	1

2. Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dan Pemenuhan HAM Korban

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan tersebut sering menghadapi berbagai kendala yang berasal dari aspek hukum, kelembagaan, maupun kondisi sosial masyarakat. Hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak

⁷⁰ Data internal Polres Temanggung

pidana. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum yang berupaya menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif pada dasarnya dirancang untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan korban. Realitas praktik penegakan hukum sering memperlihatkan adanya berbagai faktor yang membatasi penerapan pendekatan tersebut.

Hambatan pertama berkaitan dengan aspek normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai *restorative justice* belum sepenuhnya terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat komprehensif. Ketentuan mengenai penyelesaian perkara secara restoratif masih tersebar dalam berbagai kebijakan lembaga penegak hukum. Beberapa aturan penting antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan regulasi tersebut memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif. Sistem hukum pidana nasional masih belum memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif secara menyeluruh.

Keterbatasan pengaturan hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penerapan *restorative justice*. Aparat penegak

hukum harus menafsirkan berbagai ketentuan yang berasal dari kebijakan institusi yang berbeda. Situasi ini memunculkan perbedaan pemahaman mengenai batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim memiliki ruang interpretasi yang tidak selalu sama. Perbedaan interpretasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan mengenai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Ketidaksamaan pemahaman sering menghambat proses penyelesaian perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan secara lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan korban.

Persoalan normatif lainnya berkaitan dengan batasan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan. Tidak semua perkara kekerasan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif karena terdapat kategori tindak pidana yang dianggap memiliki dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif. Pasal 5 peraturan tersebut mensyaratkan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan penegakan hukum. Pembatasan tersebut juga mencerminkan kehati-hatian dalam penerapan pendekatan restoratif terhadap perkara kekerasan.

Hambatan normatif juga berkaitan dengan belum adanya standar prosedur yang seragam mengenai pelaksanaan dialog restoratif antara pelaku dan korban. Setiap lembaga penegak hukum memiliki pedoman internal yang berbeda dalam menerapkan mekanisme tersebut. Perbedaan prosedur dapat mempengaruhi kualitas proses mediasi yang dilakukan antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog yang adil dan seimbang. Ketiadaan pedoman yang seragam dapat memunculkan risiko terjadinya proses yang tidak sepenuhnya melindungi kepentingan korban. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan aspek struktural dalam sistem penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penerapan *restorative justice* memerlukan keterampilan khusus dalam melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan atau penuntutan, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator dialog yang efektif. Kemampuan tersebut membutuhkan pelatihan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip keadilan restoratif. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pengalaman atau kompetensi yang cukup dalam menjalankan peran tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia juga berkaitan dengan jumlah personel yang tersedia untuk menangani perkara kekerasan. Unit-unit

khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sering menangani berbagai kasus yang cukup kompleks. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas pendampingan yang diberikan kepada korban. Proses dialog restoratif membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun komunikasi antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut tidak selalu mudah dilakukan ketika aparat penegak hukum harus menangani banyak perkara secara bersamaan. Hambatan ini sering mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

Aspek struktural lainnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas yang mendukung proses pemulihan korban. Korban tindak pidana kekerasan sering memerlukan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta bantuan hukum. Fasilitas tersebut tidak selalu tersedia secara memadai di setiap daerah. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga pendamping korban menjadi sangat penting dalam proses pemulihan korban. Ketika fasilitas pendukung tidak tersedia secara memadai, korban dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh pemulihan yang layak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Proses penyelesaian perkara pidana melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan korban. Kerja sama yang tidak berjalan secara optimal dapat memperlambat proses penyelesaian perkara.

Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap penanganan perkara tetap memperhatikan kepentingan korban. Hambatan koordinasi sering muncul ketika masing-masing lembaga memiliki kebijakan dan prioritas yang berbeda. Situasi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Hambatan sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerapan *restorative justice*. Pandangan masyarakat mengenai penyelesaian perkara secara damai sering dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang penyelesaian perkara melalui dialog sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik karena dapat menjaga hubungan sosial. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa pelaku kekerasan harus tetap mendapatkan hukuman melalui proses peradilan. Perbedaan pandangan tersebut dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penerapan pendekatan restoratif. Respons masyarakat sering mempengaruhi keputusan korban dalam menentukan cara penyelesaian perkara.

Nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi cara penyelesaian konflik. Beberapa komunitas memiliki tradisi penyelesaian sengketa secara musyawarah yang telah berlangsung sejak lama. Pendekatan tersebut sering sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan dialog antara para pihak yang terlibat. Pengaruh nilai sosial tersebut dapat memberikan dukungan terhadap penerapan mekanisme restoratif. Situasi tersebut juga dapat menimbulkan tantangan

ketika tradisi penyelesaian konflik tidak sepenuhnya memperhatikan perlindungan terhadap korban. Kepentingan menjaga hubungan sosial kadang menempatkan korban dalam posisi yang kurang kuat.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Tokoh agama sering memberikan nasihat moral kepada pelaku agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Tokoh masyarakat juga berperan dalam menciptakan suasana dialog yang kondusif antara pelaku dan korban. Kehadiran tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan kepercayaan dalam proses penyelesaian perkara. Peran tersebut dapat memberikan dukungan terhadap keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Pengaruh tokoh masyarakat juga harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak korban.

Hambatan lain yang sering muncul berasal dari kondisi psikologis korban tindak pidana kekerasan. Korban sering mengalami trauma akibat peristiwa yang dialami. Situasi tersebut membuat korban tidak selalu siap untuk berhadapan langsung dengan pelaku dalam proses dialog restoratif. Proses mediasi yang dilakukan tanpa persiapan yang memadai dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Pendampingan psikologis menjadi faktor penting dalam membantu korban menghadapi proses tersebut. Persiapan yang matang diperlukan agar korban dapat berpartisipasi dalam proses dialog tanpa mengalami tekanan emosional yang berlebihan.

Risiko tekanan terhadap korban juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice*. Korban dapat mengalami tekanan dari

lingkungan sosial untuk menerima perdamaian dengan pelaku. Tekanan tersebut dapat berasal dari keluarga, masyarakat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap penyelesaian perkara. Situasi ini berpotensi mengurangi kebebasan korban dalam mengambil keputusan. Proses penyelesaian perkara harus memastikan bahwa keputusan korban benar-benar diambil secara sukarela. Perlindungan terhadap korban menjadi prinsip penting dalam penerapan keadilan restoratif.

Hambatan yang berasal dari pelaku juga dapat mempengaruhi keberhasilan proses restoratif. Tidak semua pelaku memiliki kesadaran untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Beberapa pelaku bersedia mengikuti proses dialog hanya untuk menghindari proses hukum yang lebih berat. Sikap tersebut dapat mempengaruhi kualitas kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korban. Pendekatan restoratif membutuhkan komitmen dari pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanpa adanya kesadaran tersebut, proses pemulihan korban tidak dapat berjalan secara optimal.

Analisis terhadap berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi. Sistem hukum pidana harus mampu menciptakan mekanisme yang benar-benar melindungi kepentingan korban. Hambatan normatif, struktural, dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas penerapan pendekatan restoratif. Perbaikan terhadap berbagai aspek tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara dapat

memberikan keadilan yang seimbang. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Pendekatan teoritik dapat digunakan untuk memahami hambatan tersebut secara lebih mendalam. Teori keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara. Teori perlindungan hukum memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu. Penerapan *restorative justice* harus memastikan bahwa korban tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Prinsip perlindungan hukum menuntut adanya mekanisme yang mampu mencegah terjadinya tekanan terhadap korban. Pendekatan tersebut membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Risiko ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban juga menjadi perhatian dalam penerapan keadilan restoratif. Pelaku sering berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan korban, terutama dalam kasus kekerasan yang melibatkan hubungan keluarga atau relasi sosial yang dekat. Ketimpangan tersebut dapat mempengaruhi proses dialog antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil dan tidak merugikan korban. Pengawasan terhadap proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas mekanisme restoratif.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia korban harus menjadi landasan utama dalam setiap penerapan *restorative justice*. Sistem peradilan

pidana tidak boleh mengabaikan kepentingan korban demi mencapai penyelesaian perkara secara cepat. Pendekatan restoratif harus memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang layak atas kerugian yang dialami. Keadilan bagi korban mencakup penghormatan terhadap martabat serta pengakuan terhadap penderitaan yang dialami. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tetap sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Salah satu hambatan lainnya dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan berkaitan dengan adanya batasan hukum terhadap jenis perkara tertentu, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menekankan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual harus mengedepankan perlindungan korban dan proses hukum yang menjamin keadilan serta pemulihan korban secara menyeluruh. Karakteristik tindak pidana kekerasan seksual, terutama terhadap anak, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Situasi tersebut menjadikan pendekatan *restorative justice* tidak relevan untuk diterapkan, karena berpotensi menimbulkan tekanan terhadap korban serta mengaburkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Praktik penegakan hukum juga menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap anak pada umumnya tidak diselesaikan melalui mekanisme restoratif, melainkan tetap diproses melalui jalur peradilan pidana.

Berbeda dengan kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana kekerasan yang tidak bersifat seksual pada dasarnya tidak memiliki larangan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tidak adanya pengaturan yang secara tegas melarang penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan non-seksual membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan tersebut secara selektif. Pertimbangan utama tetap terletak pada kondisi korban, tingkat keseriusan perbuatan, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Penegasan lebih lanjut juga dapat dilihat dalam kebijakan internal Kepolisian melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022 yang mengatur batasan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, tidak diperkenankan untuk diselesaikan di luar mekanisme peradilan pidana, termasuk melalui pendekatan *restorative justice*. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual memiliki dampak yang serius dan kompleks terhadap korban, sehingga memerlukan penanganan melalui proses hukum yang

tegas dan akuntabel. Sebaliknya, terhadap tindak pidana kekerasan yang tidak bersifat seksual, seperti penganiayaan atau kekerasan fisik, tidak terdapat larangan eksplisit dalam kebijakan tersebut untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Ruang tersebut memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara secara *restorative justice* dengan tetap memperhatikan kondisi korban, tingkat keseriusan perbuatan, serta terpenuhinya prinsip perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan perlakuan ini mempertegas adanya batasan normatif sekaligus ruang diskresi dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan.

Kondisi tersebut justru menimbulkan hambatan tersendiri dalam praktik penegakan hukum. Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai batasan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan non-seksual menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum. Sebagian aparat cenderung berhati-hati dan memilih untuk tetap melanjutkan perkara ke proses peradilan, sementara sebagian lainnya membuka ruang penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakkonsistenan dalam perlindungan terhadap korban. Situasi ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas dan terperinci agar penerapan *restorative justice* tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia korban.

3. Solusi untuk Mengoptimalkan Penerapan *Restorative Justice* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan memerlukan langkah strategis agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak asasi manusia korban. Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih didominasi pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Orientasi tersebut sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan yang layak, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Kebutuhan korban tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga terkait pengakuan atas penderitaan yang dialami serta pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Model ini memberikan peluang untuk mencapai penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara secara restoratif saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan sektoral yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi kepolisian dalam

menerapkan pendekatan tersebut pada tahap penyidikan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur mekanisme penyelesaian perkara pada tahap penuntutan. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik dalam pelaksanaan di lapangan.

Upaya harmonisasi regulasi perlu dilakukan agar penerapan *restorative justice* memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan terintegrasi. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Reformasi hukum acara pidana menjadi salah satu langkah penting untuk mengakomodasi perkembangan paradigma keadilan restoratif. Pengaturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme tersebut. Kepastian hukum juga memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban perlu menjadi bagian utama dalam penguatan regulasi mengenai *restorative justice*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah

melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Pasal 5 undang-undang tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya. Ketentuan tersebut juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh bantuan medis, bantuan psikologis, serta kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dialami. Implementasi *restorative justice* perlu memastikan bahwa seluruh hak tersebut tetap terpenuhi selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Integrasi antara perlindungan korban dan mekanisme restoratif akan memperkuat jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Sinkronisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum juga menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum pidana. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut akan mencegah terjadinya perbedaan kebijakan dalam penerapan mekanisme restoratif. Standar operasional prosedur yang seragam dapat membantu menciptakan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan. Keterpaduan kebijakan juga akan memudahkan proses pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan restoratif. Sistem yang terkoordinasi dengan baik akan meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Aparat penegak hukum memiliki peran sebagai fasilitator yang mengarahkan proses dialog antara pelaku dan korban. Kemampuan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses dialog berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan tekanan terhadap korban. Program pelatihan khusus mengenai keadilan restoratif dapat membantu aparat memahami prinsip-prinsip dasar pendekatan tersebut. Pelatihan tersebut juga perlu mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia serta teknik mediasi dalam penyelesaian konflik. Aparat yang memiliki kompetensi memadai akan mampu menjalankan perannya secara profesional.

Pemahaman mengenai perlindungan hak asasi manusia perlu menjadi bagian penting dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparat penegak hukum sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum menghormati prinsip-prinsip tersebut. Pendekatan restoratif harus dilaksanakan dengan memperhatikan martabat dan kepentingan korban. Pemahaman yang baik mengenai prinsip HAM akan mencegah terjadinya praktik yang merugikan korban selama proses penyelesaian perkara.

Peran penyidik dalam proses mediasi penal menjadi sangat penting dalam penerapan *restorative justice*. Penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian perkara secara restoratif. Penyidik perlu memastikan bahwa proses dialog antara pelaku dan korban berlangsung secara sukarela. Persetujuan korban menjadi syarat utama dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Prinsip kesukarelaan menjadi dasar yang menjamin bahwa korban tidak berada dalam tekanan saat mengambil keputusan. Penyidik juga perlu memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Penguatan perlindungan korban selama proses restoratif merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan. Korban tindak pidana kekerasan sering mengalami trauma psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Proses pertemuan antara korban dan pelaku berpotensi menimbulkan tekanan emosional jika tidak dilakukan secara hati-hati. Pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau konselor dapat membantu korban menghadapi proses tersebut. Kehadiran pendamping juga memberikan dukungan moral bagi korban selama proses penyelesaian perkara. Perlindungan tersebut akan memastikan bahwa korban tetap berada dalam kondisi yang aman dan nyaman.

Penyediaan pendamping bagi korban merupakan salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting. Pendamping dapat berasal dari lembaga perlindungan saksi dan korban, organisasi bantuan hukum, atau lembaga

sosial yang memiliki kompetensi dalam pendampingan korban. Pendamping berperan membantu korban memahami hak-haknya selama proses penyelesaian perkara. Pendamping juga dapat memberikan saran kepada korban sebelum mengambil keputusan dalam proses restoratif. Kehadiran pendamping memberikan rasa aman bagi korban sehingga proses dialog dapat berlangsung secara lebih seimbang. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menempatkan korban sebagai pihak yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Jaminan keamanan bagi korban juga perlu menjadi prioritas dalam penerapan *restorative justice*. Korban tindak pidana kekerasan sering menghadapi risiko intimidasi atau tekanan dari pihak pelaku maupun lingkungan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami ancaman selama proses penyelesaian perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik maupun psikologis kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perlindungan tersebut dapat berupa pengamanan, kerahasiaan identitas, maupun bantuan lainnya yang diperlukan. Jaminan keamanan akan memberikan rasa percaya bagi korban untuk terlibat dalam proses restoratif.

Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan restoratif juga perlu diperkuat. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses dialog harus dilaksanakan secara konsisten oleh pihak pelaku. Pengawasan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memfasilitasi proses tersebut.

Pengawasan juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga sosial yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa pelaku benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap korban. Pengawasan tersebut juga memberikan kepastian bahwa kesepakatan restoratif tidak hanya bersifat formalitas.

Peningkatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam penerapan *restorative justice*. Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan korban. Nilai-nilai kebersamaan dan penyelesaian konflik secara damai telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Tradisi musyawarah yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat dapat menjadi dasar bagi penerapan keadilan restoratif. Partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan. Peran masyarakat juga membantu mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai moral dalam masyarakat. Pendekatan keagamaan sering digunakan sebagai sarana untuk mendorong pelaku menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama menekankan pentingnya pertobatan, pengampunan, dan pemulihan hubungan sosial. Keterlibatan tokoh agama dalam proses penyelesaian perkara dapat membantu menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif.

Tokoh agama juga dapat memberikan nasihat kepada pelaku agar memenuhi kewajibannya terhadap korban. Peran tersebut memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif dalam masyarakat.

Tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam proses penyelesaian konflik. Tokoh masyarakat biasanya memiliki kedekatan dengan warga sehingga mampu memahami kondisi sosial yang terjadi. Keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara pelaku dan korban. Tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai mediator yang menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Peran tersebut membantu menciptakan kesepakatan yang lebih dapat diterima oleh seluruh pihak. Kehadiran tokoh masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap hasil penyelesaian perkara.

Edukasi masyarakat mengenai perlindungan korban menjadi langkah penting dalam memperkuat penerapan *restorative justice*. Banyak masyarakat yang masih memahami penyelesaian perkara pidana hanya melalui proses peradilan formal. Pemahaman tersebut sering kali membuat masyarakat memandang penyelesaian secara damai sebagai bentuk kelemahan dalam penegakan hukum. Sosialisasi mengenai prinsip keadilan restoratif dapat membantu masyarakat memahami tujuan dari pendekatan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Edukasi yang baik akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut.

Penguatan nilai keadilan restoratif dalam kehidupan sosial masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan mengenai penyelesaian konflik secara damai dapat dimulai sejak tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai tersebut akan membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif. Pembentukan budaya hukum yang menghargai dialog dan pemulihan hubungan sosial akan mendukung keberhasilan penerapan mekanisme tersebut. Lingkungan sosial yang mendukung akan membantu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Budaya hukum yang kuat menjadi fondasi penting bagi sistem peradilan yang berkeadilan.

Pengembangan model penerapan *restorative justice* yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia korban menjadi langkah penting dalam reformasi sistem peradilan pidana. Model tersebut perlu mengintegrasikan berbagai teori hukum yang relevan. Teori keadilan memberikan landasan mengenai pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Teori perlindungan hukum menekankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan oleh tindak pidana. Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa korban memiliki hak yang harus dihormati dalam setiap proses penegakan hukum. Integrasi berbagai teori tersebut akan menghasilkan model penyelesaian perkara yang lebih komprehensif.

Model penyelesaian perkara yang menempatkan korban sebagai pihak yang dilindungi akan memberikan perubahan signifikan dalam sistem

peradilan pidana. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana. Korban memiliki peran aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Partisipasi korban dalam proses tersebut akan memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Keadilan juga berkaitan dengan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.

Konsep penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku menjadi inti dari pendekatan *restorative justice*. Pelaku tidak hanya diminta untuk mengakui kesalahannya tetapi juga diwajibkan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya yang disepakati bersama. Proses tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak akibat tindak pidana. Korban memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Hubungan sosial dalam masyarakat dapat dipulihkan secara bertahap melalui proses tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana kekerasan melalui pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Proses penanganan perkara tidak hanya menempatkan pelaku sebagai objek penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Penerapan pendekatan ini terlihat melalui upaya penyidik dalam menciptakan suasana pemeriksaan yang aman, penggunaan komunikasi persuasif, serta pelibatan pendamping bagi korban. Kehadiran ruang dialog antara pelaku dan korban memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami sekaligus memperoleh keadilan secara lebih personal. Pelaksanaan tersebut mencerminkan adanya upaya konkret dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia korban dalam proses peradilan pidana.

Hambatan dalam penerapan *restorative justice* masih menjadi tantangan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban. Kondisi psikologis korban yang belum stabil seringkali menghambat pelaksanaan dialog antara korban dan pelaku. Tekanan dari lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi kebebasan korban dalam menentukan pilihan penyelesaian

perkara. Sikap pelaku yang tidak sepenuhnya menunjukkan itikad baik menjadi faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan proses restoratif. Perbedaan pandangan di masyarakat terkait penyelesaian perkara secara damai turut menambah kompleksitas dalam penerapan pendekatan ini. Keterbatasan fasilitas serta dukungan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial juga menjadi kendala dalam mendukung proses pemulihan korban secara optimal.

Solusi untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Penguatan pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi langkah utama dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal komunikasi, mediasi, dan pemahaman hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses restoratif. Pendampingan terhadap korban perlu diperkuat agar korban dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat dioptimalkan untuk menciptakan suasana dialog yang kondusif. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan yang berimbang bagi korban dan pelaku.

B. Saran

Saran ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar terus meningkatkan kualitas pelaksanaan *restorative justice* dengan

mengedepankan perlindungan terhadap korban. Penguatan kapasitas penyidik dalam melakukan pendekatan persuasif dan teknik mediasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan yang terarah. Penyediaan fasilitas yang ramah korban, khususnya bagi perempuan dan anak, perlu ditingkatkan guna menciptakan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Aparat penegak hukum juga perlu memastikan bahwa setiap proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan terhadap korban. Komitmen ini penting untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia korban secara optimal.

Saran ditujukan kepada pemerintah dan lembaga terkait agar memperkuat dukungan struktural dalam penerapan *restorative justice*. Penyediaan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping korban perlu diperluas agar dapat menjangkau seluruh wilayah. Regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang tegas dalam pelaksanaan pendekatan restoratif, khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan korban dan mekanisme *restorative justice*. Dukungan kebijakan yang komprehensif akan memperkuat implementasi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana.

Saran ditujukan kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam mendukung penerapan *restorative justice* yang berkeadilan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak korban perlu terus dilakukan agar tidak terjadi tekanan sosial

terhadap korban dalam proses penyelesaian perkara. Tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator yang mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif serta memberikan nasihat moral kepada pelaku. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses pemulihan korban. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018.
- Abdullah Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019.
- Abdussalam, H.R., dan Adri Desasfuryanto. *Viktimology, Ilmu Tentang Korban*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Ashri, M. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Braithwaite, J. "Principles of Restorative Justice." *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms* 1 (2003).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul: West, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Simons. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. 4th ed. Groningen: P. Noordhof, 2001.
- Dananjaya, P. B., et al. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- EY Kanter dan SR Siantur. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2003.

- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hardiman, F. B. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Hazewinkel Suringa. *Unsur Pidanaan Pidana dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 1993.
- Hendrarti dan Herudjati Purwoko. *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Denny, J.A. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- J.E. Sahetapy. *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Jan Berting et al. *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Janusz Symonides, ed. *Human Rights: Concept and Standards*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Ashidiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Johnstone, G., dan D. W. Van Ness. "The Meaning of Restorative Justice." Dalam *Handbook of Restorative Justice*, 2013.
- Joko Sriwidodo. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta: Rajawali, 2005.
- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Magnis-Suseno, F. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moerti Hadiati Soeroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Anas. *Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.
- Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press, 2012.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Sukabumi: PT Karya Nusantara, 1984.
- R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1991.
- R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rusakova, E. P., et al. "The Procedure of Mediation in the Age of Industry 4.0." *Dalam Modern Global Economic System*. Springer, 2021.
- Saleh, N. A. *Restorative Justice*. Makassar: PT Literasi Indonesia Group, 2025.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: FH UI, 2008.
- Schaffmeister et al. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sigit Sapto Nugroho et al. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soetjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sofjan Sastrawidjaja. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Armico, 1990.
- Sunarso, H. S. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Suryaningsi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Suzie Sugijantoko. *Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Thomas Santosa. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2003.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- W.P.J. Pompe. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. 1999.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, Volume 1 No.1, 2025, hlm. 150-165.
- Agung Bija Karang, I Gusti Ngurah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 3, Agustus 2021, hlm. 351.
- Almaturidi, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok), *Jurnal El-Hekam*, Vol 2 No 5, Desember 2020, hlm. 87-88
- Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), hlm. 6301-6314.
- Cragg, W., *The practice of punishment: Towards a theory of Restorative Justice*. *Journal of Routledge*, 2003, hlm. 47.
- Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R., Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, Volume 10 No. 5, 2022.
- Maulana, I., & Agusta, M., Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, Volume 2 No. 11, 2021, hlm. 46-70.

- Maxwell, G., Morris, A., & Hayes, H., Conferencing and restorative justice. In Handbook of restorative justice, *Journal of Routledge*, 2007, hlm. 91-107
- Naya Amin Zaini. (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), hlm. 1-16
- Nur, F., & Sirjon, L., Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 No. 5, 2023, hlm. 7588-7603.
- Nurma Arianty Siregar, *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol 4 No 10, 2022, hlm. 1023
- R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal Of financial Economics* Vol. 5 No. 8, January 2000, hlm. 34
- Richards, K., Death, J., & Ronken, C., What do victim/survivors of sexual violence think about Circles of Support and Accountability ?, *Victims & Offenders*, 16(6), 2021, hlm. 893-911.
- Sihombing, L. A., Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, Volume 6 No. 3, 2024, hlm. 8902-8911.
- Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M., Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, Volume 1 No. 1, 2024, hlm. 150-162.
- Suryandari, W. D., Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.
- Zehr, H., & Mika, H., Fundamental concepts of Restorative Justice. *Journal of Routledge*, 2017, hlm. 73-81.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Internet

- "Perlindungan Hukum." <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> (diakses 12 Desember 2025).

